



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG
DATA DESA PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah dan Desa, perlu dilakukan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Data Desa Presisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Data Desa Presisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DATA DESA PRESISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Data Desa Presisi adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dihasilkan melalui pendekatan spasial, partisipatif, dan sensus dengan menggunakan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan PD.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

10. *Drone Participatory Mapping* yang selanjutnya disingkat DPM adalah pendekatan inklusif yang menetapkan relasi antara manusia dan teknologi dalam melakukan pengumpulan data dengan mengkombinasikan dimensi spasial, teknologi digital (*drone* dan aplikasi Merdesa), partisipasi warga dan sensus.
11. Aplikasi Merdesa adalah aplikasi yang memuat tentang Data berupa koordinat lokasi dan kamera yang diambil berdasarkan persetujuan penggunaannya pada saat melaksanakan sensus di Desa.
12. Enumerator Desa adalah petugas lapangan yang bekerja untuk membantu tim survei dalam pengumpulan data penelitian di Desa.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN DATA DESA PRESISI

Pasal 2

Data Desa Presisi dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, muktahir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Data Desa Presisi ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan;
- c. pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa yang berbasis pada Data; dan
- e. memberikan pemahaman, kompetensi, dan kapasitas teknis kepada masyarakat desa dan aparatur pemerintahan tentang pentingnya data desa presisi dan metode pelaksanaan data desa presisi melalui pemetaan partisipatif berbasis drone (*Drone Participatory Mapping*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Data Desa Presisi meliputi:

- a. prinsip Data Desa Presisi;
- b. penyelenggara Data Desa Presisi;
- c. penyelenggaraan Data Desa Presisi; dan
- d. pendanaan.

BAB IV PRINSIP DATA DESA PRESISI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Data Desa Presisi harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan menggunakan *Drone Participatory Mapping* dan Aplikasi Merdesa; dan
- c. data yang dihasilkan harus melalui analisis data spasial dan sosial berbasis *artificial intelligence*.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan memenuhi Standar Data, yang terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut dihasilkan.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

BAB V
PENYELENGGARA DATA DESA PRESISI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggara Data Desa Presisi dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pembina Data, yang terdiri dari :
 1. Tim Kerja Spasial; dan
 2. Tim Kerja Sosial.
- c. Pemerintah Desa;
- d. Enumerator Desa.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Data Desa Presisi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Data Desa Presisi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Data Desa Presisi; dan
 - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Data Desa Presisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Data Desa Presisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Tim Kerja Spasial mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penyiapan Data Spasial Untuk Mendukung Pembangunan Daerah;
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Spasial Daerah; dan
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Spasial Daerah.

- (4) Tim Kerja Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan tugas; dan
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Spasial Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal forum diskusi dengan Tim spasial maupun tim sosial terkait Situasi Sosial Desa.
 - b. membantu Pembina Data Tim Spasial dan Tim sosial dalam membina Enumerator Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Enumerator Desa

Pasal 12

- (1) Enumerator Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan sensus berbasis Merdesa Sensus Aplikasi bersama Pemerintah Desa;
 - b. melakukan pembersihan berbasis kecerdasan Buatan Sistem Aplikasi; dan
 - c. menyampaikan data-data kepada Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Enumerator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DATA DESA PRESISI
Bagian Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Data Desa Presisi terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan PD itu sendiri sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Rencana Data Desa Presisi disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Data Desa Presisi melaksanakan rencana aksi Data Desa Presisi di Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator Data Desa Presisi memantau pencapaian rencana aksi Data Desa Presisi.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

Pembina Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:

- a. standar Data;
- b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Data Desa Presisi; dan
- c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 18

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Pembina Data disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan; dan
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Pembina Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Data Desa Presisi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam melakukan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Enumerator.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Pembina Data belum sesuai dengan prinsip Data Desa Presisi, Pemerintah Desa mengembalikan Data tersebut kepada Pembina Data.
- (4) Pembina Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data Desa Presisi dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Data Desa Presisi, penyelenggara Data Desa Presisi mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan Data Desa Presisi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11-07-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

Pada tanggal 11-07-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19870704 201101 1 008